

# IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK)<sup>1</sup>

Rodliyah dan Joko Jumadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jalan Mojopahit 62 Mataram  
email : rodliyahfh@yahoo.co.id  
jokojumadi@gmail.com

## Abstract

*Diversion is a transfer juvenile settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. The model was developed with the hope of resolving cases involving children, especially as criminals can involve stakeholders in society with emphasis on the restoration or recovery of the child victims and perpetrators. The focus of the issue raised in this study is how diversion program implementation in the handling of children in conflict with the law on the island of Lombok. Implementation of the Diversion has been conducted on the island of Lombok through diskresional police authority. In this implementation, although Diversion intended to protect children from the stigma and pressure of the judicial process, but in an indiscriminate diversion and not followed by action coaching the diversion and recovery will actually be threatening to the future of children.*

**Keywords :** *Children in conflict with the law, Diversion*

## Abstrak

*Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 adalah Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi program Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pulau lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diversi telah dilaksanakan di pulau Lombok melalui kewenangan diskresional kepolisian. Dalam implementasinya meskipun Diversi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun apabila diversi dilakukan secara serampangan dan tidak diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemulihan maka diversi malah akan menjadi pengancam bagi masa depan anak.*

**Kata Kunci:** *Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversi*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar pemerintah menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru lima belas yang tahun yang lalu pemerintah menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*. Di samping perlunya

perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan), pada tahun 2002 pemerintah telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dan yang paling baru adalah diundangkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang 11 tahun 2012 adalah Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari

1 Hasil Penelitian dalam rangka Evaluasi Program Penanganan ABH di Nusa Tenggara Barat Tahun 2012.

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Meskipun ketentuan tentang diversi merupakan hal yang baru dan baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun lagi seiring dengan berlakunya UU no 11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 11 tahun 2012, namun sebenarnya pelaksanaan Diversi sudah lama dilaksanakan dan dikembangkan oleh berbagai pihak di Indonesia salah satunya adalah di Nusa Tenggara Barat.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB bekerjasama dengan UNICEF mengembangkan program Diversi ini melalui penanganan anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restorative. Model ini dikembangkan dengan harapan proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, terutama anak sebagai pelaku tindak pidana dapat melibatkan stakeholder dalam masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik), aparat penegak hukum dan korban serta keluarganya sehingga dapat dikatakan model yang dikembangkan ini adalah penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan mengutamakan proses restorasi atau pemulihan bagi anak baik korban maupun pelaku.

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi program Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. Studi ini bertitik tolak pada ilmu hukum dengan fokus kajian hukum sebagai hal empirik dan tereksresi dalam tingkah laku. Suatu analisis hubungan antara hal-hal yang normative dengan aktivitas-aktivitas social konkrit dengan pendekatan "kasus" (*trouble case method*), bercorak kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah dengan menunjuk karakteritis dari data kualitatif yakni bersifat alamiah (sesuai kodrat), variatif, memiliki kedalaman dan dalamnya informasi.<sup>2</sup> Penelitian kualitatif menggunakan data berupa materi empiris seperti kasus, pengalaman personal, wawancara, observasi, catatan harian dan bigrafi yang semuanya menggambarkan kejadian problematic dan bermakna dalam kehidupan. Materi

empiris penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin studi kasus merupakan : "...an empirical inquiry that investigates accontemporary phenomenon within its real-life context, whe the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and in which multiple source of evidence are used.."<sup>3</sup>

Sedangkan Seltiz dkk menjelaskan bahwa yang dimaksud studi kasus adalah : "...the intensive study of selected instance of the phenomenon in which one is interested.."<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat kejadian yang dianggap menarik dalm konteks kehidupan nyata. Focus untuk studi ini dapat berupa individu, situasi atau kejadian, kelompok masyarakat.

Hasil akhir dari data yang dikumpulkan di lapangan, merupakan temuan-temuan bersifat empiris, kesimpulan-kesimpulan, argumentasi-argumentasi yang memberikan gambaran secara utuh dari seluruh proses kajian yang menunjukkan interelasi antara berbagai fakta dengan konsep-konsep teoritik berkenaan dengan obyek studi.

## 3. Kerangka Teori

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah anak berhadapan dengan hukum dan penangulangannya di masyarakat, untuk itu segala sesuatunya dimulai dari permasalahan yang ada di masyarakat yaitu Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) yang kemudian masyarakat akan menanggapinya dengan usaha-usaha rasional dan terorganisir yang sering disebut dengan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal dalam geraknya di masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan yang tidak menggunakan hukum pidana (*non penal policy*). Dua kebijakan ini bersifat saling menunjang dalam rangka penangulangan ABH di masyarakat. Kebijakan penal terwujud lewat norma-norma hukum yang kini berlaku (*Ius Constitutum*) dan norma hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Sedangkan kajian terhadap berlakunya hukum pidana dalam masyarakat dilakukan lewat pemahaman terhadap hukum pidana yang operasional diterapkan di masyarakat

2 Bencha Yoddumnem-attig, et.al. (ed), *Field manual on selected qualitative research methods*, Thailand Institute for population and Social Research, Mehido University, 1991, hlm. 11.

3 RK. Yin, "Case Study Research". Rev. ed. New Bury Park : CA Sage 1994. Page 12

4 C. Seltiz, et.al, "Research Methods in Social Relation", New York Harper and Row Publisher, 1977 Page

(*Ius Operatum*). Sedangkan kebijakan nonpenal dalam penanganan ABH di masyarakat sangat luas lingkupnya, namun dalam penelitian ini memfokuskan pada upaya diversi di dalam penanganan ABH. Kajian-kajian nonpenal menyangkut diversi ini diperlukan sebagai salah satu masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan. (*Ius Constituendum*).

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Anak Yang berhadapan dengan Hukum (ABH)

Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang mengalami periode penting hidupnya yaitu masa belajar dan bermain, pada masa ini pula seseorang sangat peka terhadap pengaruh lingkungannya. Selain itu anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya ini anak memiliki potensi terhadap segala kemungkinan positif ketika mereka dilindungi dari resiko kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi, dari resiko malnutrisi, berhenti sekolah dan lain-lain. Namun anak juga beresiko untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran, eksploitasi, serta yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, menjadi korban penyalahgunaan obat pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup> Mereka umumnya berhubungan dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah kepada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan dasar hukum KUHP, KUHPA, dan UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang

berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Model Peradilan anak di Indonesia masih didominasi Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Model pembinaan perorangan melihat proses persidangan anak sebagai satu agensi quasi kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik tentang sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak. Atas dasar asumsi tersebut delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya.<sup>6</sup> Model ini di dasari dari pandangan atau asas *Parent Patriae*, di eropa dikenal dengan "Model Kesejahteraan anak" (*Welfare model*),<sup>7</sup> dalam model ini intervensi adalah sarana untuk mencoba meralat perilaku penyimpangan sosial lewat pemberian sanksi terhadap personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku delinkuen.<sup>8</sup>

Sistem Peradilan Pidana yang tidak sensitif terhadap perkembangan anak-anak seringkali juga mempunyai kontribusi kepada kekerasan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat antara lain pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi), stigmatisasi dan p. perbuatan. Hal ini dikarenakan :

1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan seringkali tidak jelas.
3. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan "tidak ramah anak".
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak.<sup>9</sup>

5 Apong Herlina, et.al. *Perlindungan Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, UNICEF, Jakarta, 2004. Hlm. 94

6 Paulus Hadisuprpto., *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hlm. 27

7 Phillip L. Reichel menyatakan bahwa *Welfare Model* Lebih menekankan pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak dengan mengambil prioritas pada tindakan daripada pidana, (lihat. Phillip L. Reichel, *Comparative Criminal Justice System*, Prentice Hall, New Jersey, 2002 hlm. 280-285 )

8 Paulus Hadisuprpto., *op.cit* 2006, Hlm.28

9 Apong Herlina, et.al., *op.cit*. Hlm.98

Berlakunya UU no. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak serta merta membuka kesadaran pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Pada tahun 2011 jumlah anak-anak yang melakukan tindak pidana dan dilakukan proses hukum di pulau Lombok sebanyak 123 anak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Data Jenis dan Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Tahun 2011

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	Pencurian	67
2	Penganiayaan	26
3	Asusila (Pencabulan, pelecehan atau perkosaan)	5
4	Kecelakaan lalu lintas	6
5	jambret	7
6	Illegal Fishing (Bom Ikan)	2
7	Curas/perampokan	3
8	Narkoba	2
9	Lain-lain	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>123</b>

Sumber : BAPAS Mataram

Tingginya angka anak pelaku kejahatan memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh polisi, yang pada akhirnya membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana. Lebih jauh lagi kondisi ini membuka peluang bagi penempatan anak di rumah tahanan maupun di lembaga masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum aparat penegak hukum lebih memilih proses hukum formal daripada proses hukum non-formal serta menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), The Beijing Rules (Butir 13.1 dan 2) dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 66), yang secara jelas dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan terhadap anak harus dilakukan sesuai hukum dan akan diterapkan sebagai suatu upaya terakhir.

## 2. Mekanisme Diversi dalam Penanganan ABH di Pulau Lombok

Dalam tataran normatif UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 7) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi mempunyai

kewenangan menghentikan penyidikan perkara. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan The Beijing Rules yang memberikan peluang bagi dilakukannya Diversion (Diversi) oleh Polisi dan Penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang.<sup>10</sup> Diversi adalah suatu pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional. Diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat Sistem Peradilan Pidana, selain itu keberadaan diversi diperlukan bagi perlindungan kepentingan terbaik bagi anak karena melalui diversi kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas terdakwa pun tak ada dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri anak pun tak terjadi.<sup>11</sup>

Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak secara khusus mengatur tentang Diversi bahkan dalam undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang tidak melakukan upaya diversi. Meskipun undang-undang ini baru akan berlaku 2 tahun lagi namun di Nusa Tenggara Barat khususnya di pulau Lombok ternyata diversi telah dilakukan dengan berbagai model atau cara.

Menurut I Gusti Lanang Bratasuta Kabag Binops Ditreskrim Polda NTB<sup>12</sup>, selain melaksanakan proses hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam penanganan ABH di lingkup Polda NTB juga banyak kasus yang diselesaikan melalui jalur non hukum (non penal settlement) dalam berbagai cara antara lain :

- a. Perkara yang dilaporkan kepada polisi yang kemudian ditangani oleh Unit PPA namun menurut polisi perkara tersebut tergolong ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan dan perkelahian siswa biasanya akan dicoba untuk dimediasi langsung oleh polisi sehingga apabila mediasi berhasil kasus tersebut tidak diproses. Proses mediasi ini seringkali polisi juga melibatkan stakeholder lain antara lain Lembaga Perlindungan Anak dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dari kementerian Sosial.

10 Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hlm. 16.

11 Ibid. hlm. 17.


12 Diolah dari wawancara dengan I Gusti Lanang Bratasuta tanggal 22 Juni 2012 di Mapolda Nusa Tenggara Barat

- b. Perkara yang dilaporkan merupakan perkara adat sehingga penyelesaiannya dikembalikan kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan sebagai contoh adalah perkara Merariq. Dalam masyarakat adat Sasak di pulau Lombok salah satu cara untuk menikah adalah dengan cara membawa lari mempelai perempuan, dalam proses ini seringkali perempuan yang dibawa lari masih dibawah umur. Meskipun hal ini telah memenuhi unsur dalam Undang-undang perlindungan anak maupun KUHP namun berdasarkan kesepakatan dalam Gawe Beleg Masyarakat Adat Sasak perkara ini diselesaikan melalui mekanisme adat.
- c. Kepolisian saat ini sedang mengembangkan program 1 (satu) Desa/Kalurahan 1 (satu) polisi (Bhabinkamtibmas), Tujuan dari program ini antara lain adalah masyarakat dapat menyelesaikan sendiri berbagai persoalan Kamtibmas yang terjadi dengan difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas sehingga beberapa perkara tindak pidana ringan termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

Kebijakan Diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ini menggunakan kewenangan diskresional sebagaimana diatur dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Lebih lanjut menurut Imam Purwadi dari Divisi Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak NTB (LPA NTB)<sup>13</sup>, saat ini Polda NTB bersama Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB), Dinas Sosial, BAPAS, KEMENKUMHAM, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan beberapa LSM yang tergabung Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (KPRS ABH NTB) telah menyusun Standar Operasional Penanganan ABH di propinsi NTB yang salah satu yang diatur adalah pelaksanaan Diversi, dalam hal Unit PPA menerima kasus yang melibatkan anak maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada tim analisis yang dibentuk dari anggota KPRS ABH untuk ditelaah dan direkomendasikan apakah akan didiversi atau dilanjutkan proses hukum, apabila kasus tersebut

akan di diversifikasi maka KPRS ABH akan menunjuk jejaring yang akan menangani kasus tersebut sedangkan apabila kasus tersebut akan dilanjutkan proses hukum maka KPRS ABH akan menunjuk jejaring yang akan mendampingi anak dalam proses hukum. Mekanisme penanganan ABH dapat digambarkan sebagai berikut :



### 3. Pelaksanaan Diversi

Proses pelaksanaan diversi di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan SOP dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu melalui sekolah dan masyarakat. Sebelum dilakukan diversi ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi yaitu :

- Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar peradilan pidana anak yang berlaku.
- Dukungan komunitas setempat (masyarakat/sekolah) untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak.<sup>14</sup>

Sedangkan criteria kasus yang dapat dilakukan diversi adalah :

- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
- Tidak menyebabkan luka berat atau cacat seumur hidup
- Bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan
- Bukan merupakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana<sup>15</sup>

*Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui*

13 Diolah dari wawancara dengan Imam Purwadi tanggal 2 April 2012 di Kantor LPA NTB.

14 Standar Operasional Prosedur Penanganan ABH Propinsi Nusa Tenggara Barat, 2012, hlm. 30

15 Ibid hal. 29.

*musyawarah* sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga didalam masyarakat dengan *melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban*. Tujuan yang hendak dicapai dalam proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan "luka" yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Hasil dari musyawarah bisa berupa mufakat namun juga dimungkinkan tidak ada kata mufakat dari kedua belah pihak. Apabila terjadi kata mufakat dan pelaku dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam musyawarah maka diversi dianggap berhasil namun apabila tidak dapat dicapai mufakat maka diversi dianggap gagal dan perkara akan dilanjutkan dalam proses hukum.

Pelaksanaan diversi melalui jalur pendidikan baik itu sekolah maupun madrasah difasilitasi oleh Guru Bimbingan Konseling dan wali kelas, meskipun belum sepenuhnya sekolah di Lombok mempunyai kepedulian dan pemahaman tentang pelaksanaan diversi ini namun di beberapa sekolah sebagaimana disampaikan oleh Hanafi (Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram)<sup>16</sup> telah melaksanakan diversi yang memberikan hukuman terhadap siswa yang melakukan tindak pidana tersebut dengan hukuman peringatan, mengikuti pesantren kilat bahkan apabila sudah beberapa kali diberikan hukuman yang sifatnya mendidik masih kembali mengulangi perbuatannya maka terpaksa siswa bersangkutan dikeluarkan dari sekolah.

Pelaksanaan diversi melalui jalur masyarakat selama ini menurut Zaenal Arifin (SAKTI PEKSOS)<sup>17</sup> dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Mediasi penal, proses ini dilakukan dengan memediasi kedua belah pihak yaitu pelaku dengan keluarganya dan korban dengan keluarganya tanpa melibatkan masyarakat, kemudian hasil kesepakatan mediasi tersebut dituangkan dalam kesepakatan damai dan kemudian apabila korban telah lapor kepada polisi maka korban akan mencabut laporan yang sudah dilaporkan.
- b. Musyawarah Masyarakat/Peradilan Adat, proses ini dilakukan dengan menggunakan pranata social yang ada di masyarakat yaitu di

masyarakat Sasak di pulau Lombok terdapat *Krama Waris, Krama Gubuk dan Krama Desa*.<sup>18</sup>

Lebih lanjut menurut H.L Syafruddin (Majelis Adat Sasak)<sup>19</sup> penyelesaian kasus dalam masyarakat adat Sasak diselesaikan melalui sebuah peradilan yang disebut *Gawe Rapah*. *Gawe Rapah* dipimpin oleh *Pengrakse* (Kepala Dusun/Kepala Desa) dengan melibatkan *Penghulu* (Tokoh Agama) dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Dalam *Gawe Rapah* korban dan keluarganya diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan keluhan atau tuntutan terkait dengan perkara tersebut kemudian baru pelaku dan keluarganya menanggapi. Hasil dari *Gawe Rapah* ada 2 (dua) yaitu perdamaian yang diikuti dengan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak atau tidak mencapai kata mufakat sehingga kasus dilanjutkan proses hukum.

Dalam implementasinya terdapat berbagai persolan yang dihadapi antara lain :

- a. Persetujuan dari korban atau keluarganya, salah satu prasyarat dari pelaksanaan diversi adalah persetujuan korban atau keluarganya, seringkali keluarga korban sangat ngotot untuk melanjutkan proses hukum pelaku. Sebagai contoh kasus DM (14 tahun) pelajar salah satu SMP di kota Mataram yang melakukan pemukulan terhadap teman sekelasnya AR (14 tahun), orang tua AR bersikukuh melanjutkan proses hukumnya meskipun antara DM dan AR sebenarnya sudah berbaikan bahkan AR sering mengantar DM untuk wajib lapor ke Unit PPA.<sup>20</sup>
- b. Seringkali persetujuan korban atau keluarganya baru terjadi ketika polisi sudah melanjutkan kasus tersebut (telah dilakukan SPDP) sehingga mau tidak mau meskipun korban dan pelaku sudah berdamai proses tetap dilanjutkan.
- c. Persetujuan korban/keluarganya seringkali bersifat transaksional yang kadang memberatkan pelaku. Dalam beberapa kasus korban/keluarganya bersedia berdamai dan memaafkan pelaku disertai dengan permintaan ganti kerugian kepada korban

16 Diolah dari Fokus Group Discussion penanganan ABH di Kota Mataram, Lesehan Tifa, 12 Desember 2012.

17 Ibid

18 Krama dalam masyarakat Sasak merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, seperti Banjar di masyarakat Bali.

19 Diolah dari wawancara dengan H.L. Syafruddin, tanggal 27 Mei 2012 di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

20 Diolah dari hasil wawancara Dewi Komalasari (Kanit PPA Polre Mataram) tanggal 25 Juni 2012 di Unit PPA Polres Mataram

- /keluarganya yang jumlahnya beberapa kali lipat dari kerugian riil yang dialami oleh korban.
- d. Pelaku mengulangi kembali perbuatan, pelaksanaan diversifikasi seringkali tidak membuat sadar pelaku dan malah sering menganggap hal tersebut sebagai peluang untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini terjadi karena sering diversifikasi bersifat hanya mendamaikan kedua belah pihak belaka tanpa ada proses pembinaan dan pemulihan bagi pelaku.
  - e. Diversifikasi dianggap sebagai peluang untuk memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus MA (13 Tahun) seorang anak SD yang beberapa kali tertangkap melakukan pencurian dari pencurian alat-alat tulis di sekolah, tanaman hias sampai perhiasan. Karena dianggap masih kecil maka beberapa kali ditangkap kemudian dikembalikan kepada orang tuanya tapi ternyata mengulangi kembali perbuatannya yang kemudian dibina di Panti social namun MA kembali melakukan pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan MA mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah atas perintah dari orang tuanya. Kasus MA bukan satu-satunya kasus eksploitasi anak untuk melakukan tindak pidana, beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak selalu diotaki oleh orang dewasa.<sup>21</sup>

Berbagai permasalahan yang terjadi menunjukkan bahwa selain diversifikasi diperlukan sebagai "Klep Pengaman" untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan pidana, namun diversifikasi juga dapat menjadi pengancam bagi masa depan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum apabila tidak dibarengi dengan tindakan pembinaan dan pemulihan.

### C. Simpulan dan Saran

Secara keseluruhan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Diversifikasi meskipun secara normatif baru berlaku pada tahun 2014 sesuai dengan pasal 108 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun secara faktual telah dilaksanakan di pulau Lombok

- melalui kewenangan diskresional kepolisian.
2. Pelaksanaan Diversifikasi di Pulau Lombok dilaksanakan melalui jalur pendidikan (sekolah/Madrasah) dan Masyarakat (*Krama*), dengan mekanisme berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan ABH propinsi NTB.
3. Dalam implementasinya meskipun Diversifikasi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun apabila diversifikasi dilakukan secara serampangan (tidak hati-hati) dan tidak diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemulihan maka diversifikasi malah akan menjadi pengancam bagi masa depan anak-anak khususnya Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penanganan ABH diperlukan peran multipihak yaitu : Keluarga, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dinas atau Instansi terkait, LSM dan Swasta.
- b. Penanganan ABH seyogyanya tidak dilakukan parsial-parsial namun harus dilakukan secara komprehensif dari preemtif, preventif dan rehabilitatif.
- c. Implementasi diversifikasi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak serampangan yang harus diikuti tindakan pembinaan dan pemulihan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Elizabeth, et.al, *In the Shadow of Death Restorative Justice and Death Row Families*, Oxford University Press, New York, 2007.
- Hadisuprpto, Paulus. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Herlina, Apong, et.al. *Perlindungan Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum*, UNICEF, Jakarta, 2004.
- Marshall, Tony F., *Restorative Justice an Overview*, The Home Office Research Development

21 Diolah dari hasil wawancara Warniati (LPA NTB) tanggal 26 Juni 2012 di LPA NTB

- and Statistics Directorate, London, 1999
- Medan, Karolus Kopong, *PERADILAN REKONSILIATIF Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores - Nusa Tenggara Timur*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006.
- Miers, David, *An International Review of Restorative Justice Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate, London, 2001*
- Reichel, Philip L., *Comparative Criminal Justice System*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York, 2006.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-36 No 3 Juli-September 2006.